

Pengurusan Jenazah Covid-19: Refleksi Kritis Sebagai Simbol Dakwah Modern, Kesehatan, dan Humanisme

Beta Ahlam Gizela

Fakultas KK-KMK, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

betagizela@ugm.ac.id

Ahnav Bil Auvaq

Perkumpulan Sinergi Sehat Indonesia

ahnavbilauvaq@gmail.com

Arwani Munib

MTs Negeri 8 Sleman, Yogyakarta

are.one.23@yahoo.co.id

Abstract

There are religion side and medical side to this change, especially when it comes to infection prevention and control of Covid-19. The objective of the study is to understand the handling of the deceased problem, specifically in Covid-19 cases. This includes the Islam fiqh and the medical perspective. This study is a qualitative study. The approach to this study is literature study.

The methods used are concept analysis and comparison. The result is that there is compatibility between the Islam fiqh and the medical guide on the handling of the Covid-19 cases deceased, requirements of the Islam fiqh and the medical guide are both able to be fulfilled. Problems that occurred are humanities problems such as ideological and socio-cultural conflict. Then in the humanities perspective, such as ideological and socio-cultural conflicts, it can be given through alternative da'wah methods by digital media.

Kata Kunci: *Covid-19*; infection prevention; handling of the deceased; fiqh; humanities

Abstrak

Pengurusan jenazah memiliki dimensi agama (dakwah) dan medis, terutama dalam konteks pencegahan penyebaran Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah memahami lebih mendalam tentang permasalahan pengaturan prosedur pengurusan jenazah Covid-19, meliputi prosedur pengurusan jenazah dari perspektif fikih Islam dan medis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis konsep dan komparasi untuk memecahkan masalah. Hasilnya adalah pengurusan jenazah Covid-19 berdasar panduan medis dan fikih Islam memiliki kesesuaian, sehingga kebutuhan masing-masing dapat dipenuhi. Kemudian dalam perspektif humaniora, seperti konflik ideologis dan sosial budaya dapat diberikan alternatif melalui metode dakwah dengan media digital.

Kata kunci: *Covid-19*; pencegahan penularan; pengurusan jenazah; fikih; humaniora

Pendahuluan

Coronavirus disease (Covid-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis virus *corona* baru yang muncul pada akhir tahun 2020. Pada Maret 2021, angka kematian akibat Covid-19 mencapai 39.142 kasus dengan tingkat kematian (*fatality rate*) 2,7% (KPCPEN, 2021). Tingkat kematian 2,7% berarti dari 1000 kasus terkonfirmasi Covid-19, 27 kasus di antaranya berakibat kematian. Angka ini bukan sebuah analisa statistik belaka. Meskipun di bawah 3%, tetapi jumlah ini berkaitan dengan nyawa manusia. Artinya virus covid-19 sangat mengancam kehidupan manusia terutama di Indonesia.

Dengan pertimbangan tingkat infeksi virus covid-19 yang sangat tinggi dan menimbulkan pandemi, penanganan jenazah baik melalui proses penguburan atau kremasi diatur oleh *World Health Organization* (WHO). WHO mengadakan aturan penanganan jenazah tertentu dengan mempertimbangkan rukti, keluarga, dan tamu yang mengantar pemulasaraan (WHO, 2020). Pertimbangan dari pengaturan tersebut adalah untuk meminimalisasi resiko penyebaran infeksi dari Covid-19. Ada potensi penularan virus yang sangat beresiko fatal jika jenazah pasien covid-19 prosesnya seperti jenazah pada umumnya. Salah satu contohnya saat takziah atau berkunjung ke rumah duka dengan jumlah orang yang tidak sedikit. Padahal jenazahnya meninggal akibat virus covid-19 yang dapat menularkan kapan saja.

Pengaturan WHO mengenai prosedur penanganan jenazah mengakibatkan proses penguburan yang tidak seperti penguburan sebelum pandemi Covid-19 dan jenazah yang meninggal bukan karena virus covid-19. Penanganan jenazah dan penguburan dilakukan dengan protokol ketat menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dengan jumlah orang sesedikit mungkin. Jenazah hanya boleh dilihat oleh keluarga, tidak boleh dipegang maupun dicium, serta dipindahkan dengan kantong jenazah (WHO, 2020). Dengan ketentuan tersebut, akhirnya masyarakat harus menyesuaikan dan mengikutinya.

Pada praktiknya, prosedur penanganan jenazah ini mengakibatkan polemik di masyarakat. Semenjak awal terjadinya pandemi, banyak kasus keluarga korban yang berselisih dengan rumah sakit yang menangani jenazah suspek Covid-19. Antara lain, kasus ini terjadi di Malang (Hartik, 2020) dan Probolinggo (Faisol, 2021). Masyarakat merebut jenazah dari

rumah sakit untuk lalu membuka kantong jenazah hingga menciumi jenazah. Perilaku tersebut meningkatkan resiko penyebaran infeksi Covid-19. Di sisi lain, ada tradisi pemakaman tertentu yang memang hilang akibat pandemi Covid-19.

Masih di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Ponorogo. Keluarga jenazah covid-19 mengambil paksa jenazah tersebut dari ruan IGD. Aksi tersebut terekam dalam kamera cctv. Sejak memandikan sampai menguburkan semuanya dilakukan oleh pihak keluarga. Tidak ada pihak rumah sakit atau tetangga jenazah yang ikut serta. Hal ini dikarenakan akan menyebabkan penyebaran virus covid-19 yang semakin meluas (Pebrianti, 2021). Ketiga kasus ini hanya segelintir contoh masyarakat yang belum sepenuhnya menerima peraturan tindakan kepada jenazah covid-19.

Gambaran singkat tersebut sedikit memberikan narasi bahwa secara sosio kultural, tidak semua masyarakat Indonesia dapat memahami protokol untuk proses pemakaman jenazah covid-19. Masyarakat masih ingin melakukan segala proses pemakaman seperti biasa. Meskipun dampaknya lebih berbahaya, bagi mereka memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah jauh lebih penting. Kemunculan masalah ini menjadi pembahasan penting untuk diuraikan. Dalam kerangka konseptual, masalah ini semakin jelas jika dilihat sebagai dakwah modern, humanisme, dan kesehatan. Khususnya dalam konsep dakwah modern, bahwa diperlukan metode baru untuk menyampaikan kesepakatan ulama agar dipatuhi oleh masyarakat.

Penelitian ini membandingkan perspektif pengaturan prosedur penanganan jenazah secara medis dan prosedur penanganan jenazah sesuai fikih Islam. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman mengenai permasalahan pengaturan prosedur penanganan jenazah, yaitu pemahaman mengenai kesesuaian prosedur penanganan jenazah secara medis dan secara fikih Islam, serta bagaimana menyikapi ketidaksesuaian (jika muncul) antara prosedur penanganan jenazah secara medis dan secara fikih Islam. Lebih lanjut, fikih Islam yang telah disepakati tersebut akan dijelaskan kepada masyarakat melalui metode dakwah tertentu (metode modern).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan

analisis konsep dan komparasi untuk memecahkan masalah. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka. Subjek penelitian ini adalah panduan medis mengenai penanganan jenazah dan penanganan jenazah sesuai fikih Islam. Panduan atau prosedur tersebut didapatkan dari WHO dan Kementerian Kesehatan. Data mengenai subjek penelitian diambil dari rekomendasi penanganan jenazah dalam bentuk buku, brosur, dan sejenisnya dari situs resmi WHO dan organisasi-organisasi kesehatan lainnya. Data rekomendasi penanganan jenazah sesuai fikih Islam dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU) juga digunakan sebagai komparasi. Secara umum, pendekatan fikih Islam mengenai penanganan jenazah Covid-19 juga diambil dari buku-buku dan artikel-artikel penelitian. Data mengenai pisau analisis filsafat sosial dan bioetika diambil dari buku-buku dan artikel jurnal penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Protokol Penanganan Jenazah Covid-19 Secara Medis

Dalam *interim guidance* (panduan sementara) dari WHO mengenai pencegahan infeksi dan penanganan jenazah covid-19, terdapat tujuh poin yang menjadi pertimbangan kunci: kasus meninggal karena covid-19 dapat terjadi di fasilitas kesehatan (faskes), di rumah, atau di tempat-tempat lainnya; adanya pandangan yang tidak terbukti bahwa kasus meninggal akibat penyakit menular harus dikremasi; keamanan dan kesehatan pengurus jenazah sifatnya adalah kritis; kehormatan jenazah, agama, budaya, dan keluarganya harus dihormati dan dilindungi dalam proses; semua tindakan harus menjaga kehormatan jenazah termasuk menghindari penanganan yang terburu-buru; pihak otoritas harus menangani jenazah dalam konteks kasus-per-kasus, seimbang antara hak keluarga, kebutuhan untuk penyelidikan, dan resiko paparan infeksi; dan mengacu pada “*COVID-19 interim guidance for the management of the dead in humanitarian settings*” (WHO et al., 2020) dalam penanganan jenazah di masyarakat. Secara garis besar, panduan sementara pencegahan infeksi dan penanganan jenazah Covid-19 berisi tentang penggunaan APD bagi pengurus jenazah, pengurusan dan pembungkusan jenazah, pembersihan lingkungan, dan tata cara penguburan atau kremasi.

Penggunaan APD bagi pengurus jenazah dilakukan untuk meminimalisasi resiko infeksi covid-19 pada pengurus jenazah. Pengurus

jenazah harus mengikuti protokol standar *infection prevention and control* (IPC) yaitu cuci tangan sebelum dan sesudah mengurus jenazah, menggunakan APD yang disesuaikan dengan tingkat interaksi dengan jenazah, serta dapat mempersiapkan jenazah dengan standar tertentu. Pengurusan dan pembungkusan jenazah terkait dengan keamanan jenazah ketika hendak dipindahtempatkan dari rumah sakit ke pemakaman. Jenazah harus diurus sesuai peraturan yang ada (termasuk dimandikan) oleh pengurus jenazah sebelum lalu dimasukkan ke kantong jenazah, setelah itu jenazah tidak boleh dikeluarkan lagi dari kantong jenazah. Pada keluarga yang memiliki tradisi lokal untuk mencium dan menyentuh jenazah sebagai bagian dari prosedur pemakaman, alternatif lain harus dicari untuk menggantikan prosesi tersebut (WHO, 2020).

Lingkungan juga harus dibersihkan sebelum dan sesudah berkontak dengan jenazah. Virus *corona* yang dapat menjangkit manusia dapat bertahan hingga 9 hari di permukaan logam, kaca, atau plastik. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19 terdeteksi dapat hidup hingga 72 jam dalam eksperimen di permukaan plastik dan *stainless steel* (WHO, 2020). Hal ini menjadi urgensi tersendiri pembersihan lingkungan sebelum dan sesudah penanganan jenazah dilakukan. Lingkungan ini mencakup tempat, alat-alat yang digunakan, APD, dan sampah dari penanganan jenazah.

Panduan sementara WHO menyatakan bahwa penguburan atau kremasi dapat dilakukan sesuai dengan standar lokal dan preferensi keluarga. WHO menyerahkan peraturan mengenai penguburan ke tingkat nasional dan lokal kasus kematian terjadi, namun dengan beberapa catatan. Keluarga dan kerabat dapat melihat jenazah setelah jenazah dipersiapkan, yaitu dalam kondisi jenazah di dalam kantong jenazah atau peti. Bagi pengurus jenazah yang menguburkan atau mengkremasi, pengurus jenazah harus menggunakan sarung tangan tahan air dan mencuci tangan setelah melepas sarung tangan. Jumlah individu yang melaksanakan penguburan dan kremasi juga harus diusahakan seminimal mungkin (WHO et al., 2020). Panduan ini secara jelas tidak memperbolehkan siapapun yang bukan petugas untuk ikut serta dalam pengurusan jenazah. Dengan panduan ini, tidak ada lagi keluarga atau tetangga jenazah yang dapat bersentuhan langsung dengan jenazah.

Pengurusan jenazah tanpa bantuan tenaga medis dan rumah duka

(*mortuary*), masyarakat dapat mengurus jenazah dengan protokol tertentu (WHO et al., 2020). Secara garis besar, pengurus jenazah harus menggunakan APD untuk meminimalisasi penularan penyakit ke pengurus jenazah. Penguburan harus dilakukan dengan keamanan yang baik sehingga resiko penyebaran Covid-19 juga sedikit.

Penggunaan APD standar dan tata cara pengurusan jenazah secara lebih rinci diatur di panduan WHO lainnya (WHO et al., 2020). Pada dasarnya, isi panduan tersebut merinci tentang bagaimana mengurus jenazah dengan ditekankan pada keselamatan dan kesejahteraan manusia (*humanitarian*). Artinya, selain pencegahan penyebaran Covid-19, pengurusan jenazah juga harus memperhatikan konsekuensi sosio-kultural di masyarakat. Hal ini dicapai dengan memperhatikan kebutuhan kultural dan religi jenazah dan keluarga, di samping juga menjamin keselamatan masyarakat dari penyebaran penyakit Covid-19.

Central for Disease Control and Prevention (CDC) dalam rilisnya membandingkan penguburan Covid-19 dengan penguburan Ebola. Secara garis besar, penguburan kasus Covid-19 tidak memerlukan keamanan yang terlalu ketat dibandingkan dengan Ebola. Resiko penularan Covid-19 dari jenazah adalah kecil (CDC, 2020). Penguburan dapat dilakukan tanpa tim khusus, namun ketersediaan tim terlatih dapat membantu minimalisasi penyebaran. APD yang dipergunakan dalam pengurusan jenazah adalah sarung tangan, jubah medis, masker, dan *face shield* serta menggunakan cairan sabun atau klorin (CDC, 2020). Meskipun tidak seketat penguburan kasus ebola, penanganan jenazah covid-19 tetap harus mematuhi prosedur yang sudah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi dampak pandemi semakin meluas.

Pemerintah *New South Wales* (NSW) dalam panduan sementara yang berjudul “*COVID-19 Handling of bodies by funeral directors*” (2020) juga memaparkan hal yang sama dengan WHO dan CDC. Penggunaan APD bagi pengurus jenazah merupakan hal yang perlu dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Secara garis besar, pembentukan dan penularan melalui aerosol dan *droplet* merupakan sesuatu yang harus dihindari. Dengan standar IPC dan APD, kemungkinan pengurus jenazah untuk tertular sangat kecil. Justru resiko terbesar adalah penularan dari anggota keluarga yang ditinggalkan (NSW, 2020).

Kemudian, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan

juga mengeluarkan pedoman pemusalaran dan penguburan jenazah akibat covid-19 di masyarakat. Salah satu pedoman saat penguburan adalah dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik dan kafan. Selanjutnya dengan mengutip fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (Tahjiz al_Janaiz) saat terjadi keadaan darurat, penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan (Kemenkes, 2020). Meskipun belum pernah terjadi, pedoman untuk menguburkan beberapa jenazah dalam satu liang kubur ini diperlukan karena jika kondisi sangat darurat peraturan ini akan dilaksanakan.

Langkah Pengurusan Jenazah Covid-19

Pendekatan pengurusan jenazah langkah per langkah harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Terdapat 13 langkah: ruang isolasi, pembungkusan jenazah sebelum dipindahkan ke rumah duka, pemindahan jenazah ke rumah duka, penyimpanan dingin, persiapan otopsi, otopsi, pengurusan dan pembungkusan jenazah sebelum diserahkan ke keluarga, penyerahan ke keluarga, jenazah disemayamkan di rumah, penguburan jenazah, pembersihan dan kontrol lingkungan, kematian di rumah, dan manajemen buangan (Vidua et al., 2020).

Pada kasus covid-19 yang meninggal di ruang isolasi rumah sakit, dengan menggunakan APD lengkap dan mengikuti IPC, kateter dan tabung yang menempel ke tubuh jenazah dicabut. Lalu, seluruh cairan yang keluar dari jenazah diamankan dengan meminimalisasi pergerakan jenazah (Vidua et al., 2020). Tujuan dari langkah ini adalah meminimalisasi transmisi melalui cairan yang keluar dari tubuh jenazah. Dalam hal ini terutama untuk melindungi petugas kesehatan. Selanjutnya, jenazah dimasukkan ke dalam kantong anti air untuk mencegah keluarnya cairan tubuh jenazah. Jenazah lalu dibawa ke rumah duka dan disimpan di penyimpanan dingin. Kendaraan dan alat yang digunakan harus dibersihkan dengan cairan klorin.

Secara umum, otopsi pada kasus meninggal Covid-19 harus dihindari. Namun, pada perselisihan medikolegal yang memerlukan otopsi, otopsi dapat dilakukan dengan standar tertentu. Setelah itu, jenazah dapat diurus sesuai dengan tetap memperhatikan standar IPC. Seluruh lubang pada jenazah harus ditutup dan jenazah harus dibungkus dengan bahan

yang tidak dapat ditembus (Vidua et al., 2020). Setelah itu jenazah dapat diserahkan ke keluarga.

Jenazah dapat disemayamkan di rumah. Keluarga boleh melihat jenazah namun tidak menyentuh jenazah. Lalu jenazah dapat dikuburkan dengan menggunakan APD, tanpa boleh ada kerumunan besar di tempat penguburan. Tempat dan alat yang dipergunakan selama pengurusan jenazah harus didisinfeksi sebelum dan sesudah digunakan (Vidua et al., 2020). Hal ini termasuk dengan membiarkan ventilasi dan jendela terbuka serta mematikan sistem pemanas atau pendingin ruangan. Barang dan baju milik jenazah harus dibersihkan dengan cairan klorin, khusus kain setelahnya harus dijemur di bawah sinar matahari langsung. Semua buangan medis harus dibersihkan sesuai aturan manajemen buangan biomedis.

Lebih spesifik lagi, Kementerian Kesehatan RI juga mengeluarkan pedoman pemulasaran jenazah covid-19. Dalam ketentuan awal, jika terdapat orang yang meninggal karena covid-19, maka keluarga/anggota masyarakat dapat melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT/RW. Kemudian, ketua RT/RW bisa menghimbau agar tidak menangani jenazah terlebih dahulu sebelum ada konfirmasi dari petugas kesehatan. Selanjutnya ketua RT/RW melaporkan kepada desa atau puskesmas tempat jenazah berdomisili. Jika konfirmasi tidak segera diperoleh maka gugus tugas dapat memutuskan penanganan jenazah sesuai prosedur jenazah covid-19 (Kemenkes, 2020). Memperlakukan jenazah yang belum terkonfirmasi positif covid-19 dengan prosedur yang sudah merupakan salah satu upaya untuk mencegah penularan. Meskipun nantinya hasil pemeriksaan terkonfirmasi negatif covid-19, paling tidak sudah ada tindakan pencegahan. Tetapi jika prosedur itu tidak dilakukan, maka potensi penularan semakin besar, karena belum ada yang mengetahui hasil tes terhadap jenazah.

Pada penjelasan akhir bagian prosedur penanganan jenazah, Kemenkes RI membuat ketentuan bahwa peti jenazah harus dibungkus dengan plastik sebelum dimasukkan ke mobil jenazah. Kemudian, jenazah dapat dimasukkan ke dalam peti kayu dengan posisi miring ke kanan untuk selanjutnya peti ditutup dengan lem dan paku. Seandainya tidak tersedia peti jenazah, cukup menggunakan kantong jenazah kemudian tutup kembali dengan plastik lalu didesinfeksi. Ketentuan ini memberikan

anjuran sebaiknya jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 jam setelah dinyatakan meninggal (Kemenkes, 2020).

Pandangan Islam Mengenai Pengurusan Covid-19

Secara umum, setidaknya ada tiga pertimbangan fikih bagaimana seorang yang beriman dapat menyikapi wabah. Pertama, seorang yang beriman akan yakin bahwa setiap kejadian yang terjadi di alam semesta ini tidaklah luput dari ketentuan Allah SWT. Keyakinan itu bukan berarti menyebabkan pasrah dan berdiam diri, karena kualitas individu seorang mukmin tercermin dari sejauhmana ikhtiar yang kita usahakan (Ansory, 2020). Pada hakekatnya setiap orang atau kaum pasti menghadapi ujiannya sendiri-sendiri. Terhadap wabah, dalam konteks ini adalah Covid-19, rasa takut dan khawatir menjadi hal yang wajar, akah tetapi kekhawatiran dan ketakutan tersebut janganlah berlebihan sampai merusak akidah, pun jangan sampai abai sehingga mengakibatkan keburukan bagi orang lain (QS. Al-Hadid: 22-23).

Kedua, seorang yang beriman tidak akan merugi dalam kondisi dan situasi apapun (Sunan Ibnu Majah 4021). Seorang mukmin harus meyakini bahwa wabah yang terjadi adalah sebuah ujian dan orang mukmin harus berupaya meraih kelulusan terbaik, sehingga kita harus berdoa kepada Zat yang mencipta wabah ini karena hakikatnya hanya Dia yang kuasa menghilangkannya, disertai usaha dengan melaksanakan anjuran-anjuran dari pakar kesehatan, terkait protokol kesehatan dalam rangka menjaga diri, keluarga, dan lingkungan dari madharat yang disebabkan oleh wabah tersebut. Jangan sampai seorang yang beriman malah berlaku *dzalim* dengan membahayakan diri dan orang lain.

Ketiga, dengan bekal sabar menghadapi ujian, maka janji Allah SWT. akan didapatkan berupa keutamaan yang besar dari Allah SWT. Covid-19 merupakan wabah (*tho'un*), karena itu orang yang meninggal akibat Covid-19 statusnya adalah *syahid fil akhirah*, mereka yang meninggal karena wabah penyakit (*tho'un*) juga dapat meraih kedudukan syahadah (Shahih Muslim 3539). Setidaknya ada tiga organisasi Islam di Indonesia yang mengeluarkan panduan mengenai pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19 yaitu Muhammadiyah, NU, dan MUI. MUI memaparkan bahwa ada 6 kaidah fikih yang menjadi dasar pertimbangan fatwa pedoman pemulasaraan jenazah terinfeksi Covid-19:

kemudharatan harus dihilangkan, menolak mafsadah didahulukan daripada mencari kemaslahatan, kesulitan menyebabkan adanya kemudahan, kemudharatan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan, kemudharatan dibatasi sesuai kadarnya, serta menghormati orang hidup dan menjaga jiwanya itu lebih utama daripada menghormati orang mati. Secara garis besar, pedoman pengurusan jenazah Covid-19 yang ditetapkan oleh MUI mengatur bagaimana menjaga keamanan pengurus jenazah dengan tetap memenuhi hak-hak jenazah. Hal yang diatur MUI adalah tindakan-tindakan yang beresiko terjadi penularan Covid-19, yaitu ketika memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan penguburan (MUI, 2020).

Pengaturan MUI mengenai proses pengurusan jenazah secara umum adalah memenuhi seluruh hak-hak jenazah dengan mempertimbangkan keselamatan yang hidup, jika tidak dapat terlaksana maka tidak apa-apa karena termasuk dalam *darurah syar'iyah* atau karena kedaruratan. Contohnya, jenazah tetap boleh dimandikan dengan catatan pengurus jenazah menggunakan APD lengkap. Namun, jika menurut pendapat ahli terlalu beresiko, maka jenazah boleh tidak dimandikan atau ditayamumkan (MUI, 2020). Jenazah yang sudah dikafani juga boleh dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan peti jenazah yang kedap air dan udara untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas termasuk sampai dikuburkan boleh dengan kantong dan peti jenazah (MUI, 2020). Selain itu, pengurusan jenazah dapat dilakukan kurang lebih sama dengan biasanya namun dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM-PBNU) menyatakan bahwa untuk protokol dan teknis mengkafan jenazah pasien Covid-19 secara ekstra dan pemakamannya harus mengikuti arahan dari para ahli medis (LBM-NU, 2020). Selain itu, sebagian besar sama dengan fatwa MUI yang menjunjung tinggi keamanan pengurus jenazah dengan tetap memenuhi hak-hak jenazah, serta tetap memaklumi (karena termasuk ke dalam *darurat syar'iyah*) jika jenazah tidak bisa dimandikan.

Tuntunan Merawat Jenazah Pasien Covid-19 yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga berisi hal yang kurang lebih sama dengan beberapa perbedaan rinci mengenai mengkafani dan memandikan jenazah. Jenazah harus dibungkus dengan plastik atau bahan kedap udara serupa sebelum lalu dikafani dimasukkan ke kantong jenazah dan ke dalam peti kayu yang tidak dapat dibuka

kembali Jenazah juga tidak perlu disentuh ketika dimandikan, cukup disiram atau disemprot dengan air dan cairan disinfektan dari jarak tertentu yang aman dari resiko penularan (Muhammadiyah, 2020).

Perspektif HAM dan Bioetika dalam Pengurusan Jenazah Covid-19

Peristiwa kematian diterima dengan beragam respon oleh beragam keluarga dan masyarakat. Hilangnya otonomi individu saat kematian terjadi mengakibatkan keluarga mengambil alih atau pun merasa mewakili otonomi individu yang telah meninggal. Penghormatan sesuai keyakinan agama yang dianut korban menjadi hal yang sangat sensitif dalam kelompok masyarakat tertentu. Demikian juga keberagaman kultur dalam menghadapi peristiwa kematian juga mempengaruhi penerimaan terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pengurusan jenazah.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengumumkan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Deklarasi tersebut menjamin kemerdekaan dan perlindungan atas hak asasi manusia (pasal 1) tanpa pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain (pasal 2). Namun demikian, jaminan atas perlindungan hak tersebut diiringi dengan kewajiban terhadap masyarakat dimana seseorang dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh. Penting diperhatikan bahwa seseorang dalam menjalankan hak dan kebebasannya harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang bertujuan menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat yang adil dalam lingkup kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis (pasal 29). Dengan demikian setiap orang akan menjalankan kehidupan dengan baik dengan menjamin keselamatan bersama, termasuk dalam kondisi pandemi Covid-19.

Selain konsep HAM, konsep bioetika juga dikenal dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dituntut untuk menerapkan setidaknya empat prinsip dasar moral, yaitu penghormatan terhadap otonomi pasien, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice*. Penghormatan terhadap otonomi pasien diwujudkan dengan pelibatan pasien dalam membuat keputusan terhadap prosedur pemeriksaan dan perawatan yang dijalani

pasien. Pelibatan ini tentu dengan mempertimbangkan maslahat dan mudharat yang akan dialami pasien. *Beneficence* adalah keputusan yang diambil oleh tenaga kesehatan dengan mempertimbangkan manfaat yang diterima oleh pasien. Sedangkan *non-maleficence* adalah prinsip yang diambil untuk menghindari pasien dari kerugian atau mudharat. Prinsip yang terakhir yaitu *justice*, yaitu keadilan dalam arti yang luas. Keempat prinsip dasar moral dalam bioetika ini bisa diterapkan secara bersama-sama, namun kadarnya bisa tidak sama besar. Konsep ini dikenal sebagai *prima facie* (Mette et al., 2012).

Penerapan prinsip dasar bioetika dalam pelayanan kesehatan individu tidak bisa dilepaskan dengan pelayanan kesehatan komunitas. Dalam kasus pengurusan jenazah Covid-19, pasien sudah tidak bisa lagi dilibatkan dalam pengambilan keputusan sehingga tenaga kesehatan memberikan penghormatan terhadap otonomi pasien dengan melakukan pengurusan jenazah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Tenaga kesehatan juga harus memperhatikan keselamatan komunitas, baik keluarga maupun orang-orang di sekitarnya. Prinsip *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice* lebih mengarah kepada komunitas sebagai kelompok yang rentan terhadap penularan. Bagi pasien yang telah menjadi jenazah, tidak ada lagi manfaat dan mudharat yang didapat atas prosedur pengurusan jenazah yang dialaminya.

Resistensi Terhadap Perubahan dalam Polemik Pengurusan Jenazah Covid-19

Secara umum, panduan secara medis dan panduan secara fikih Islam saling memberi ruang untuk saling memenuhi kewajiban. Panduan secara medis memberi ruang bagi pelaksanaan pengurusan jenazah sesuai dengan agama dan budaya, sedangkan panduan secara fikih Islam juga memberi ruang bagi pelaksanaan pengurusan jenazah untuk tetap menjaga keamanan masyarakat, khususnya mengenai minimalisasi resiko penyebaran Covid-19. Adanya keselarasan antara panduan secara medis dan panduan secara fikih Islam mengenai pengurusan jenazah seharusnya dapat menyelesaikan polemik yang terbentuk mengenai pengurusan jenazah Covid-19. Tetapi, kenyataannya polemik tetap terjadi.

Keselarasan antara panduan medis dan fikih Islam mengenai pengurusan jenazah terjadi pada tataran legal-formal saja. Secara hakikat,

panduan medis dan fikih Islam hanya berbentuk rumusan abstrak dari ide bagaimana sebaiknya sesuatu terjadi (*das Sollen*). Sehingga wajar jika apa yang dirumuskan tidak sesuai dengan apa yang berlaku di masyarakat dan menjadi suatu polemik.

Dalam kacamata filsafat sosial strukturalisme, terutama dalam tradisi Marxis, terdapat dua bagian dari “bangunan” struktur masyarakat yaitu basis dan suprastruktur. Althusser (Althusser, 2014) memaparkan bahwa dalam metafor topografis basis-suprastruktur, terdapat basis yaitu ideologi tertentu yang bekerja menjadi dasar bangunan suprastruktur di suatu masyarakat dalam bentuk instansi politik-legal dan ideologis. Artinya, perumusan panduan medis dan fikih Islam yang sesuai hanya bekerja di tataran suprastruktur politik-legal. Sedangkan, secara ideologis masyarakat bekerja sesuai dengan ideologi yang sudah ada sebelumnya, yaitu sebagaimana masyarakat bekerja sebelum terjadi pandemi Covid-19 atau kondisi normal. Dalam konteks pemakaman, masyarakat bekerja dengan kebiasaan lama mereka termasuk mencium dan menyentuh jenazah. Hal ini terjadi karena instansi-instansi ideologis seperti keluarga, agama, dan masyarakat secara umum masih “mengajarkan” cara pemakaman lama. Artinya intervensi ke instansi-instansi ideologis tersebut juga harus dilakukan untuk mengubah cara pemakaman lama menjadi pemakaman sesuai panduan medis dan fikih Islam yang sudah disusun.

Perubahan ideologi yang sudah bekerja di masyarakat akan terjadi dengan resistensi. Bourdieu memaparkan konsep ini dengan istilah yang berbeda yaitu *doxa*. *Doxa* menurut Bourdieu (2013: 164) adalah korespondensi yang seakan sempurna (*quasi-perfect*) antara keteraturan objektif dan prinsip organisasi secara subjektif di suatu masyarakat yang mengakibatkan dunia sosial dan alamiah terasa terbukti sendiri (*self-evident*). Artinya, bagaimana masyarakat bekerja dalam hierarki dan mekanismenya sesuai dengan kepercayaan atau gambaran sosial masing-masing orang dalam masyarakat tersebut. Dalam konteks pemakaman, artinya bagaimana pemakaman dilaksanakan sudah sesuai juga dengan bagaimana orang-orang dalam masyarakat tersebut memiliki imajinasi mengenai pemakaman yang “benar”. Perubahan dari cara pengurusan jenazah sebelum Covid-19 ke cara baru sesuai dengan panduan medis maka berarti juga sebagai mengubah keyakinan masyarakat mengenai pemakaman yang “benar”. Cara pengurusan jenazah sesuai dengan

panduan medis maka akan dipandang “salah” dari awal sehingga masyarakat akan menolak sampai akhirnya keyakinan masyarakat mulai bisa bergeser.

Pergeseran keyakinan mengenai pengurusan jenazah dari cara sebelum pandemi Covid-19 ke cara pengurusan jenazah Covid-19 merupakan adaptasi yang penting untuk menyesuaikan masyarakat dengan kebutuhan kemanusiaan untuk meminimalisasi kasus Covid-19. Pergeseran keyakinan ini terkait dengan kepemilikan modal sosial di masyarakat. Modal sosial yang dimaksud adalah pendidikan, kemakmuran, dan secara umum posisi sosial seseorang di masyarakat. Kepemilikan modal sosial yang tinggi menyebabkan adaptabilitas seseorang terhadap perubahan tinggi. Hal ini terjadi karena kepemilikan modal sosial menentukan seberapa baik seseorang dapat menerima informasi (kecakapan penggunaan internet misalnya dibutuhkan untuk membaca berita di internet) dan mencerna informasi (seseorang yang waktunya habis untuk bekerja memenuhi kebutuhan dasar akan memiliki lebih sedikit waktu untuk menerima informasi). Maka bantuan yang dapat menjamin kemakmuran masyarakat secara umum akan berkorelasi secara positif dengan adaptabilitas terhadap perubahan, dalam konteks ini adalah mempermudah masyarakat untuk menerima cara pengurusan jenazah sesuai dengan panduan medis.

Mengkontekskan Panduan secara Medis dan Simbol Dakwah Modern

Ketidaksesuaian signifikan antara panduan secara medis dan panduan secara fikih Islam tidak ditemukan. Secara garis besar, pengurusan jenazah Covid-19 memang menggunakan standar yang berbeda dengan pengurusan jenazah biasanya. Misalnya, untuk mencegah penyebaran Covid-19, adakebutuhan untuk memasukkan jenazah ke kantong kedap udara dan ke dalam peti yang tidak dapat dibuka kembali tidak ada sebelumnya. Jenazah pada kondisi normal hanya perlu dikafani sebelum akhirnya dikuburkan.

Pertimbangan panduan secara medis tetap menempatkan kebutuhan agama dan kebudayaan jenazah dan keluarga, sehingga sebenarnya tidak masalah jika jenazah tetap diurus dengan cara Islam. Jenazah tetap dimandikan, dikafani, disholati, dan dikuburkan secara Islam namun dengan perubahan rinci seperti penggunaan APD, cairan disinfektan, dan

pengendalian sterilisasi lingkungan pada saat dan pasca perawatan jenazah. Tujuan dari perubahan ini supaya pengurus jenazah aman dari penularan Covid-19, sehingga dapat menekan persebaran penyakit Covid-19.

Pertimbangan panduan secara fikih Islam juga membuka pintu bagi panduan secara medis untuk dilakukan dengan baik. Secara garis besar, sebagai orang Islam yang sedang mengalami wabah maka beberapa langkah pengurusan jenazah dapat dilewati. Jika tidak bisa dimandikan, misalnya, jenazah boleh untuk langsung dikafani. Hal-hal tersebut termasuk dalam *darurat syar'iyah*, sehingga dimaklumi secara fikih jika tidak dapat terlaksana secara sempurna.

Pengurusan jenazah secara medis tidak melarang prosesi pengurusan jenazah dari memandikan sampai penguburan. Panduan pengurusan jenazah secara medis hanya mengatur rincian prosedur sehingga tetap menjamin keselamatan pengurus jenazah. Jenazah tetap dapat dimandikan, dikafani, disholati, dan dikubur secara Islam sejauh tetap memenuhi protokol kesehatan IPC. Artinya, hak-hak jenazah sebagai muslim dapat tetap dipenuhi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Secara umum perubahannya terkait dengan larangan mencium dan menyentuh tanpa APD, serta penguburan yang dengan bungkus kedap udara yang tidak bisa dibuka kembali (dengan posisi jenazah yang sudah sesuai fikih Islam yaitu menghadap kiblat).

Namun yang perlu dipikirkan selanjutnya adalah agar masyarakat tidak lagi menolak atau bahkan tidak percaya dengan penularan virus covid-19 dari jenazah. Dalam hal ini diperlukan sebuah metode baru dalam menyampaikan prosedur yang telah ditentukan. Prosedur tersebut secara medis dan fikih Islam telah sesuai dengan teori kesehatan dan dalil agama. Masalah yang sering muncul adalah ketika ada sebagian masyarakat yang masih tidak percaya dengan pengurusan jenazah oleh petugas medis. Mereka menganggap bahwa petugas medis tidak berwenang. Alasan lain adalah hasil tes tidak valid. Banyak kasus akhirnya jenazah diambil dari rumah sakit secara paksa. Selain itu, nilai budaya yang telah mengakar di masyarakat dalam pemulasaraan jenazah memicu masyarakat untuk menolak pemulasaraan jenazah dengan prosedur Covid-19 (Wicaksono, 2021). Pada konteks ini, secara kultural masyarakat membutuhkan penjelasan oleh tokoh-tokoh agama yang mendapat “kepercayaan” baik oleh masyarakat dalam lingkup desa atau yang lebih luas.

Salah satu yang dapat dilakukan adalah berdakwah lewat media “kekinian”. Substansi dakwah yang disampaikan dapat disisipkan pembahasan tentang hukum fikih Islam tentang pengurusan jenazah. Daripada mengikuti pengajian dengan durasi lama atau menyaksikan video berjam-jam, kini masyarakat lebih suka menonton video oendek. Dalam menjalani pandemi covid-19 ini kehadiran metode dakwah yang dinantikan masyarakat adalah isi ceramah yang tidak membosankan dan durasinya tidak terlalu lama. Selain itu, misalkan saat acara televisi berupa dakwah, sebaiknya acara tersebut ditambah meskipun durasinya pendek (Sofiyanti & Kusumah, 2020).

Hampir semua kegiatan dipastikan membutuhkan peran media sosial di dalamnya. Begitu juga peran da’i yang dapat mengoptimalkan media digital dalam berdakwah. Hal ini bertujuan untuk menjaga eksistensi dakwah saat pandemi misalkan dengan menciptakan e-dakwah (Fauzi & Maghfiroh, 2020). Melihat peluang dan potensi ini, sudah saatnya relasi materi penanganan jenazah covid-19 juga menjadi pokok narasi saat berdakwah dengan media digital.

Beberapa da’i terkemuka di Indonesia seperti Gus Mus, Gus Miftah dan Gus Baha dalam ceramahnya memberikan nasihat tentang pencegahan covid-19 melalui youtube. Dalam pengajiannya setelah manusia mengutamakan iman kepada Allah kemudian upaya menjaga diri harus tetap dilakukan. Dengan metode tersebut dianggap sebagai salah satu mencegah penyebaran virus covid-19 dalam persepektif dakwah (Hakim & Aziz, 2020). Dengan cara ini dapat menjadi rujukan masyarakat semakin yakin dengan prosedur yang dijalankan oleh tenaga kesehatan.

Kesimpulan

Pengurusan jenazah Covid-19 baik dengan panduan yang disusun secara medis dan secara fikih Islam memiliki kesesuaian dan saling kompromi. Kebutuhan medis untuk menekan persebaran Covid-19 serta kebutuhan memenuhi hak-hak jenazah sebagai seorang muslim dapat dipenuhi. Keseluruhan kebutuhan tersebut termasuk dalam prinsip hak asasi manusia dan bioetika yang harus dipenuhi dalam penanganan kasus kesehatan, yaitu memenuhi hak individu serta memenuhi hak masyarakat. Permasalahan yang sempat muncul berupa polemik pengurusan jenazah Covid-19 yang terjadi di masyarakat mengindikasikan ada permasalahan

yang melebihi lingkup legal-formal yang dipenuhi oleh panduan medis dan fikih Islam. Polemik ini terjadi sebagai gejala konflik ideologis yang terjadi pada struktur sosial dan mental masyarakat.

Penelitian sosiologi dan pemetaan sosial secara khusus dapat dilakukan untuk mengupas permasalahan polemik pengurusan jenazah Covid-19 di masyarakat. Selain upaya perubahan struktur sosial secara *das Sollen* melalui intervensi peraturan yang masuk dalam tataran ideal, pemetaan sosial mengenai proses yang nyata terjadi di masyarakat harus dilakukan. Lebih lanjut, intervensi sosial dapat dilakukan setelah pemetaan sosial dilakukan sehingga permasalahan polemik dapat diselesaikan. Intervensi sosial juga dapat dilakukan dengan semakin meningkatkan intensitas berdakwah. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang masih memegang paham religinya lebih cenderung percaya pada ulama. Dengan kondisi pandemi covid-19 yang belum selesai, maka metode dakwah modern dengan media digital merupakan alternatif yang efektif.

Daftar Pustaka

- Althusser, L. (2014). *On the Reproduction of Capitalism: Ideology and Ideological State Apparatuses*. Maple Press.
- Ansory, I. (2020). *Fiqih Menghadapi Wabah Penyakit*. Rumah Fiqih Publishin.
- CDC. (2020). *How COVID-19 Burials are Different from Ebola Burials*. Central for Disease Control and Prevention.
- Faisol, A. (2021, January). Kasus Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19, Kerugian Rp 35 Juta, Belasan Pegawai RSUD Trauma. *Kompas.Com*.
- Fauzi, A., & Maghfiroh, E. (2020). Problematika Dakwah Ditengah Pandemi Covid-19. *Al-Hikmah*, 18(1), 23–32.
- Hakim, M. L., & Aziz, M. A. (2020). Dakwah Da'i Nahdlatul Ulama dalam Mencegah Penyebaran Covid-19. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 20(3), 200–219.
- Hartik, A. (2020, August). Warga Berupaya Rebut Jenazah Covid-19, Buka Kantong Jenazah, dan Menciumnya". *Kompas.com*. diakses pada 22 Maret 2021. *Kompas.Com*.
- Kemenkes. (2020). *Pedoman Pemulasaran dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19 Di Masyarakat* (1st ed.). Kementerian Kesehatan RI.
- KPCPEN. (2021). *Peta Sebaran*. Komite Penanggulangan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional.
- LBM-NU. (2020). *Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail Tentang Fiqih Pemulasaraan Jenazah Pasien Covid-19*. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

- Mette, E., Andersen, S., & Pedersen, B. D. (2012). Further Development of Beauchamp and Childress' Theory Based on Empirical Ethics. *Journal of Clinical Research & Bioethics*, 3(1).
- Muhammadiyah, P. (2020). *Tuntunan Merawat Jenazah Pasien Covid-19*. Pengurus Pusat Muhammadiyah.
- MUI. (2020). *Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19*. Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- NSW. (2020). *Handling Of Bodies By Funeral Directors* (1st ed.). New South Wales.
- Pebrianti, C. (2021, May). Begini Pemakaman Jenazah COVID-19 yang Diambil Paksa dari RSUD Ponorogo. *Detik.Com*.
- Sofiyanti, A., & Kusumah, M. W. (2020). Pemanfaatan Media Dakwah yang Efektif di Tengah Pandemi Covid 19. *Dakwah Di Masa Pandemi Covid-19*, 7(5), 265–283.
- Vidua, R. K., Duskova, I., Bhargava, D. C., Chouksey, V. K., & Pramanik, P. (2020). Dead Body Management Amidst Global Pandemic Of Covid-19. *Medico-Legal Journal*, 88(2).
- WHO. (2020). *Infection Prevention And Control For The Safe Management Of A Dead Body In The Context of COVID-19*. World Health Organization.
- WHO, IFRC, & ICRC. (2020). *COVID-19 Interim Guidance For The Management Of The Dead In Humanitarian Settings*. World Health Organization.
- Wicaksono, P. E. (2021, June). Hoaks Jadi Pemicu Pengambilan Paksa Jenazah yang Terpapar Covid-19. *Liputan6.Com*.